



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 4/HK/2023

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan besaran uang persediaan bagi masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan uang muka kerja yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari dan pengeluaran kantor yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- KETIGA** : Uang Persediaan hanya dapat dipergunakan untuk membiayai jenis Belanja Barang dan Jasa, dengan pembayaran paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada satu penyedia/penerima, kecuali untuk pembayaran honorarium, perjalanan dinas dan/atau mekanisme pembayaran yang diatur lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pertanggungjawaban uang persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Pengisian kembali Uang Persediaan (*revolving*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilakukan dengan mengajukan Ganti Uang Persediaan paling tinggi sebesar Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM, 


I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Inspektur pada Inpektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 4/HK/2023
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
ANGGARAN 2023

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Perangkat Daerah	Besaran Uang Persediaan (Rp)
1.	Dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	200.000.000,-
2.	Dinas Kesehatan	500.000.000,-
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300.000.000,-
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	80.000.000,-
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80.000.000,-
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	60.000.000,-
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200.000.000,-
8.	Dinas Ketenagakerjaan	40.000.000,-
9.	Dinas Lingkungan Hidup	160.000.000,-
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.000.000,-
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.000.000,-
12.	Dinas Perhubungan	100.000.000,-
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	80.000.000,-
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,-
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.000.000,-
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	80.000.000,-
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.000.000,-
18.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	200.000.000,-
19.	Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	1.400.000.000,-

No.	Nama Perangkat Daerah	Besaran Uang Persediaan (Rp)
20.	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	1.500.000.000,-
21.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100.000.000,-
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	150.000.000,-
23.	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90.000.000,-
24.	Inspektorat Daerah	80.000.000,-
25.	Kecamatan Karangasem	160.000.000,-
26.	Kecamatan Abang	40.000.000,-
27.	Kecamatan Kubu	40.000.000,-
28.	Kecamatan Bebandem	40.000.000,-
29.	Kecamatan Selat	40.000.000,-
30.	Kecamatan Rendang	40.000.000,-
31.	Kecamatan Sidemen	40.000.000,-
32.	Kecamatan Manggis	40.000.000,-
33.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.000.000,-

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

